



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan RA. Basuni 14 Kode Pos 61361
Telp. (0321) 382016 Fax. (0321) 382016

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN
IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN
Nomor : 503/0818/416-115.3/2020

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
 2. Peraturan Menteri tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik sebagai tindak lanjut Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto
 4. Peraturan Bupati Mojokerto Sebagai tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN

Kepada :

Nama Pemrakarsa	: TK AL HIDAYAH
Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 0220104102332
Nama KBLI	: 85132
Kegiatan Usaha	: Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta
Nama Penanggungjawab	: dr. H. Sulaiman Rosyid
Jabatan	: PEMILIK/PENANGGUNGJAWAB
Lokasi Kegiatan	: DESA BETRO KECAMATAN KEMLAGI
Telp/fax	: 085655880747
Status	: BARU
Kapasitas/Ukuran	: -
Masa Berlaku	: 09 NOVEMBER 2020 s/d Selama Tidak Ada Perubahan Usaha

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab kegiatan wajib mematuhi ketentuan sebagaimana tertuang dalam Rekomendasi OPD Teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam persetujuan ini.
2. Persetujuan Izin ini dapat dicabut apabila dalam pelaksanaan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Persetujuan Izin ini merupakan pemenuhan komitmen dan bagian yang tidak terpisahkan dari izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS.

Ditetapkan di : MOJOKERTO
Pada Tanggal : 09 NOVEMBER 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MOJOKERTO


ABDUL MUHTAR, SSos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19700210 199011 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Mojokerto (sebagai laporan)
2. OPD Teknis/OPD terkait
3. Arsip



LEMBAGA PENDIDIKAN MAARIF
WILAYAH JAWA TIMUR
Akte Notaris JOENES E. MAOGIMON, S.H. No. 103/1986

Piagam

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pimpinan Wilayah Lembaga Pendidikan Maarif Jawa Timur berdasarkan surat keputusan Pimpinan Pusat LP. Maarif nomor : PP/202/A-8/VII/1973 tanggal 18 Juli 1973 setelah menerima berkas laporan dari Pimpinan Cabang LP. Maarif MOJOKERTO, maka kepada :

Nama sekolah : TKM.41 "AL -HIDAYAH"
Alamat sekolah : BETRO KEMLAGI MOJOKERTO
Didirikan mulai : 2 FEBRUARI 1981

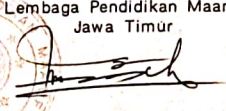
dinyatakan terdaftar sebagai anggota pada Lembaga Pendidikan Maarif Wilayah Jawa Timur dengan nomor : B-1041164

Selanjutnya sekolah tersebut berhak mendapat bantuan, bimbingan, dan pembinaan dari Lembaga Pendidikan Maarif sesuai dengan tata kerja dan ketentuan lembaga yang berlaku.
Bila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali.

Surabaya, 14 SEPTEMBER 1986

Pimpinan Wilayah
Lembaga Pendidikan Maarif
Jawa Timur


A. GHAFFAR RAHMAN, S.H.
Ketua


MUNASICH ABDUL SYUKUR
Sekretaris